

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DAPALAN KECAMATAN TAMPAN'AMA KABUPATEN KEPULUAN TALAUD

Debby Christine Rende

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indoensia

ABSTRAK

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang adalah pengganti LMD sekiranya memberi suasana baru dalam kehidupan demokrasi desa. BPD sebagai suatu lembaga yang diharapkan dapat mendorong peningkatan partnership yang selaras dan harmonis dengan pemerintah desa selaku lembaga eksekutif ditingkat perdesaan. Adapun fungsi utama BPD adalah melakukan control terhadap kekuasaan pemerintah desa dan membentuk peraturan desa. Dengan cikal bakal keanggotaan BPD yang notabene adalah perwakilan dari masyarakat desa setempat, maka sangat diharapkan lembaga ini dapat menunjukkan eksistensinya dalam proses demokrasi ditingkat desa, dalam hal ini produk Peraturan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi BPD dalam membentuk Peraturan Desa Dapalan kecamatan Tanmpn'ama Kabupaten kepulauan Talaud. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan maksud peneliti bisa menggali lebih dalam mengenai fungsi BPD dalam membentuk Peraturan Desa Dapalan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum melakukan fungsinya secara maksimal dalam pembentukan peraturan desa, dipengaruhi oleh beberapa hal yakni soal tingkat pendidikan yang dimiliki oleh BPD, kurangnya komunikasi, serta rendahnya komitmen dari BPD dalam mengimplementasikan tugas fungsinya sesuai dengan amanat peraturan perundnag-undangan.

Kata Kunci : Bedan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan hak kepada Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar terciptannya pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang

perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang demokratis.

Dalam rangka mengatur pelaksanaan semua tugas dan fungsinya, perlu adanya regulasi atau peraturan yang tepat Sehingga birokrasi dan regulasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan “nyawa” dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi atau dalam bahasa populernya disebut peraturan perundang-undangan selalu menjadi pedoman bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pusat, ditingkat daerah, ditingkat kecamatan dan desa.

Segala peraturan-peraturan mengenai tata kelola pemerintahan atau negara, merupakan hasil kerja dari para wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif ditingkat pusat sampai tingkat daerah. Sedangkan ditingkat desa, peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan masyarakat, diharapkan agar supaya BPD ini bisa menjadi representasi dari seluruh masyarakat desa dalam hal ini untuk dapat menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No. 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada Pasal 3 peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

Hal diatas sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa dalam pemerintahan kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama pemerintah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang demokrasi dan mencerminkan kebudayaan rakyat.

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD, harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok.

Badan Permusyawaratan Desa juga dituntut untuk tidak semata-mata mengakomodir aspirasi masyarakat, tetapi harus memiliki ide dan gagasan baru untuk menghasilkan produk hukum desa yang

relevan untuk nantinya mengatutata kelola pemerintahan desa serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun untuk dapat mewujudkan semua tujuan itu, harus ada kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak baik, pemerintah desa, lembaga adat, BPD bahkan seluruh masyarakat setempat.

Kenyataan bahwa tuntutan regulasi mengenai tugas dan fungsi dari BPD Desa Dapalan Kecamatan Tanpan'ama, belum dapat dipenuhi secara maksimal. Selama ini, BPD cenderung pasif dalam merespon tuntutan dan aspirasi masyarakat setempat, terutama dalam menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Desa.

TINJAWAN PUSTAKA

1. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam pasal 1 poin 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya, dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa kenaggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Santoso dkk (2002) bahwa anggota BPD telah dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pemimpin BPD juga dipilih dari dan oleh anggota BPD. Badan Permusyawaratan Desa juga bersama-sama dengan kepala Desa menetapkan peraturan desa (pasal 35).

Soemantri (2011), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan desa pemerintah desa.

- Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat;
- Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, agama dan toko atau pemuka masyarakat lainnya;
- Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/di usulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang berdasarkan :

- a. Luas wilayah
 - b. Jumlah penduduk, dan
 - c. Kemampuan keuangan desa.
 - Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/wakil kota
 - Sebelum memegang jabatan, anggota BPD mengungkapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan di pandu oleh Bupati/walikota;
 - Pemimpin BPD terdiri dari
 - a. Ketua (1 orang)
 - b. Wakil Ketua (1 orang)
 - c. Sekertaris (1 orang)
- Unsur pimpinan BPD tersebut dipilih oleh anggota BPD secara langsung).

Soemantri (2011) berpendapat bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi, melaksanakan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan dan mengangkat pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

- e. Menggali, menampung, menghimpun., merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertip BPD.

Adapun yang menjadi Hak dan kewajiban BPD :

- a. Meminta keterangan kepada pemimpin desa;
- b. Menyatakan pendapat;

Sedangkan masing-masing anggota BPD mempunyai hak untuk :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa:
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih, dan;
- e. Memperoleh tunjangan.

2. Konsep Peraturan Desa

Menurut pendapat Widjaya (2010) yang dimaksud dengan peraturan desa adalah semua peraturan desa yang diterapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarkan dan telah mendapat persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 12, desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat-istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah.

Peraturan desa di bentuk berdasarkan pasa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Permendagri No. 29) meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan;
- g. Keterbukaan.

Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan.

Dalam keputusan ilmu perundang-undangan, pada umumnya landasan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dapat dibebaskan menjadi tiga yaitu :

1. Landasan filosofis;
2. Landasan yuridis;
3. Landasan sosiologis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menurut Sugyono (2013) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Maka pendekatan ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara kualitatif terhadap hasil penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Dapala Kecamatan Tanpa;Amma Kabupaten Talaud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No. 5 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan maksud menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPD bersama pemerintah desa”. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud No. 5 Tahun 2007 pasal 3 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dengan demikian maka BPD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbentuk sebagai unsur pelaksanaan demokrasi di desa seharusnya menunjukkan peran dan fungsi penting

dalam mendukung perwujudan tata pemerintah desa yang baik.

Sejauh ini pelaksanaan kebijakan tentang fungsi BPD di desa Dapalan belum mampu menjalankannya secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan pembentukan peraturan desa, dengan adanya pemahaman dan wawasan BPD mulai dalam merencanakan draft rancangan peraturan desa, memproses setiap tahapan-tahapannya serta dalam mengeksekusi hingga disahkan peraturan desa.

Hal ini dibenarkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang informan yaitu AL menyampaikan bahwa ; “salah satu faktor tingkat pendidikan yang dimiliki BPD sebelum terlalu optimal, sehingga pemahaman dalam merancang peraturan desa masih minim”.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan para anggota-anggota BPD tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup terutama dalam hal teknik dan proses menyusun peraturan perundangan dalam hal ini peraturan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki masih rendah. Namun disisi lain ketersediaan dana dalam rangka penyusunan peraturan desa sudah tersedia untuk digunakan, namun disayangkan tidak dimanfaatkan dengan optimal akibat dari kapasitas dan

kualitas dari implementor yang masih rendah.

Melihat kenyataan yang demikian, disisi lain, sebenarnya pemerintah desa tidak membiarkan begitu saja. Pemerintah desa selaku partner dari BPD sudah berupaya melakukan komunikasi yang intens dengan tujuan untuk mendorong agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya ini, tetapi BPD tidak proaktif dalam merespon hal tersebut.

Disamping komunikasi yang diupayakan oleh pemerintah desa setempat, ternyata, komunikasi yang intens pun telah diupayakan oleh ketua BPD kepada para anggotanya.

Komunikasi menjadi salah satu unsur lain yang ikut berperan dalam mengupayakan maksimalnya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Akan tetapi belum semua unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memahami hal ini, terlebih merespon dengan baik upaya yang dilakukan tersebut.

Dipihak lain, masyarakat juga pasif terhadap hal ini. Masyarakat cenderung hanya sibuk dengan urusan pekerjaan pribadi dan keluarga masing-masing sehingga tidak ikut berpartisipasi aktif dan terjadi pembiaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang demikian ini. Kenyataan ini pun tidak bisa

dijadikan sebagai penyebab utama, karena sebagian besar masyarakat hanya menggantungkn hidupnya pada lahan pertanian dan perkebunan. Disamping sisi ekonomi yang menuntut mereka harus bekerja keras, disisi lain adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat menjadikan mereka pasif. Sebagian besar masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut membuat mereka kurang paham mengenai bagaimana seharusnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang seharusnya antara masyarakat dengan pemerintah desa yang ada.

Aspek yang lain yang menyebabkan bahwa BPD tidak memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan fungsi legislasinya, karena sikap yang tidak komitmen, bukan saja dari unsure pimpinan BPD ttapi juga anggotanya. Sehingga rancangan peraturan desa hanya menjadi perbincangan semata, namun tidak ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Pemerintah desa juga dianggap tidak memiliki komitmen dalam menjalankan tugas fungsinya seagai partner BPD. Dalam situasi seperti ini, pemerintah desa diharapkan menjadi satu-satunya pihak yang dapat mendorong terlaksananya fungsi BPD dalam menyusun peraturan

desa. Namun pada kenyataannya hanya membuat wacana semata.

Ketika rendahnya komitmen BPD terjadi, hal tersebut tidak pula mendorong masyarakat setempat untuk bersuara atau menyampaikan aspirasinya, padahal BPD sebagai lembaga yang mewakili mereka dalam tatanan pemerintahan desa. Masyarakat cenderung apatis sehingga tidak ikut memberikan input yang baik bagi BPD untuk dapat mengimplementasikan tugas fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai kritikan dan argumen masyarakat hanya menjadi sebuah pembahasan formal saja tanpa upaya disalurkan ke BPD secara langsung, apalagi ke pemerintah desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa Dapalan belum maksimal dalam melakukan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam upaya mengimplementasikan fungsinya adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya komunikasi yang intens dengan pemerintah desa maupun antar anggota BPD yang ada, serta kurangnya komitmen dari BPD dalam menjalankan tugas

fungsinnya yang telah diamanatkan Undang-Undang. Dialin pihak, masyarakat desa juga kurang partisipatif dalam merespon kinerja BPD yang tidak maksimal ini.

Rendahnya kinerja BPD dalam hal ini untuk membentuk peraturan desa seperti yang diharapkan oleh semua pihak, baik pemerintah desa selaku partner BPD, para anggotanya serta masyarakat setempat memang sangat memprihatinkan dan mengecewakan.

Meskipun demikian beberapa tindakan yang bisa dilakukan dalam upaya mendorong dan mengatasi kendala-kendala tersebut seperti, melakukan komunikasi yang intensif baik di dalam lembaga BPD itu sendiri maupun antara BPD dnegan pemerintah setempat, serta antara BPD dengan masyarakat yang ada. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya kesepakatan bersama, serta membangun sebuah iklim keterukaan antara semua pihak dengan tujuan mufakat, dalam hal ini untuk tercapainya pembentukan peraturan desa Dapalan. Selain mengintensifkan komunikasi, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dari pihak-pihak terkait dalam hal ini mengenai mekanisme pembentukan peraturan desa, agar pihak-pihak terkait masing-masing mengetahui apa saja yang menjadi tugas

dan peran atau kewajiban mereka menyangkut pembentukan peraturan desa.

Sikap komitmen dari BPD sebagai lembaga yang merepresentasikan seluruh masyarakat sangat diperlukan agar tumbuh rasa saling percaya antara lembaga yang ada di jajaran pemerintahan desa dengan masyarakat setempat. Sehingga secara tidak langsung akan memberikan dampak baik terhadap perubahan sikap masyarakat yang cenderung pasif dan apatis menjadi aktif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Proses dan Penyusunan Teknik Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Moleong, Lexy. 2006. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Bandung: Roemaja Rosadakarya.
- Mardalis, 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, Purwo. dkk. 2002. *Kebijakan Pemeritahan dan Implementasinya*. Bandung: Grasindo.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV ALFABETA.
- Widjaya, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pye, Lucian W. 1991. *Pengertian Pembangunan Politik* dikutip oleh Juwono Sudarsono. *Pembangunan*

Politik dan Perubahan Politik.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sudarsono, Juwono. 1992. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik.*
Jakarta: Gramedia.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.